



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.1.3

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGNESYA TRIA DINDA Alias INEZ Binti ATIM SUYADI;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/14 Agustus 2003;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Badegan RT.002 RW.001, Desa Badegan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dan atau tempat kos Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGNESYA TRIA DINDA Als INEZ Binti ATIM SUYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGNESYA TRIA DINDA Als INEZ Binti ATIM SUYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y02 warna biru muda, nomor IMEI 1 867101065685198, nomor IMEI 2 867101065685180 berikut simcard kartu 3, nomor 08960314077 yang ada di dalamnya.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa AGNESYA TRIA DINDA Als INEZ Binti ATIM SUYADI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2024, bertempat Kos Jl. Urip Sumoharjo Kel.mangkujayan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *Setiap Orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Sdri.ARLIK ALS INPO (nama panggilan) menelepon Terdakwa akan titip membeli pil dobel L dan akan datang ke kos Terdakwa Jl. Urip Sumoharjo Kel.mangkujayan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Prov. Jawa Timur . Bawa selang beberapa saat kemudian Sdri.ARLIK ALS INPO (nama panggilan) datang ke tempat kos bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ARDA (nama panggilan) , Bawa pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.PRASETYA ALS GENDUS (nama panggilan) lewat telepon ingin membeli pil Dobel L sebanyak Rp70.000,- (tujuh uluh ribu rupiah), untuk Terdakwa sendiri sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah adalah titipan teman terdakwa. Bawa Sdr.PRASETYA ALS GENDUS (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mengambil di kos miliknya yang berada di Jl.Kokrosono , Kel.Brotonegaran, Kec/Kab.Ponorogo. Selanjutnya Sdri.ARLIK ALS INPO (nama panggilan) menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung berangkat ke tempat kos milik Sdr.PRASETYA ALS GENDUS (nama panggilan). Terdakwa masuk kedalam kamar kos lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip yang bersisi 18 (delapan) belas butir pil dobel L dan 1(satu) plastic klip yang bersisi 6 (enam)

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir PII Dobel L . Bahwa setelah mengambil langsung kembali ke tempat kos Terdakwa, dan langsung menyerahkan 1 (Satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil dobel L. Setelah itu Sdri.ARLIK ALS INPO (nama panggilan) meninggalkan kamar kos Jl. Urip Sumoharjo Kel.mangkujayan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Prov. Jawa Timur.

Bahwa benar ciri – ciri Pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Sdri.ARLIK ALS INPO (nama panggilan) adalah berbentuk tablet warna putih , bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo “LL” . Untuk pil dobel L tersebut dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi ANJAS SAHANA dan SETYO WIBOWO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di kos Jl. Urip Sumoharjo Kel.mangkujayan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Prov. Jawa Timur. serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip yang bersisi 18 (delapan) belas butir pil warna putih, yang bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo “LL” .
- 1(satu) bauh HP merk VIVO Y02 ,warna biru muda, No IMEI 1 867101065685198, No IMEI 2 867101065685180 berikut simcard “kartu 3 / kartu three” nomor 089603140977

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: No. Lab: 00189/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AGNESYA TRIA DINDA Als INEZ Binti ATIM SUYADI disimpulkan (+) positif *Triheksifendil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras.

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AGNESYA TRIA DINDA Als INEZ Binti ATIM SUYADI yang berupa obat warna putih dengan ciri-

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa AGNESYA TRIA DINDA Als INEZ Binti ATIM SUYADI pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2024, bertempat Kos Jl. Urip Sumoharjo Kel.mangkujayan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras,* Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Sdri.ARLIK ALS INPO (nama panggilan) menelepon Terdakwa akan titip membeli pil dobel L dan akan datang ke kos Terdakwa Jl. Urip Sumoharjo Kel.mangkujayan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Prov. Jawa Timur . Bawa selang beberapa saat kemudian Sdri.ARLIK ALS INPO (nama panggilan) datang ke tempat kos bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ARDA (nama panggilan) , Bawa pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.PRASETYA ALS GENDUS (nama panggilan) lewat telepon ingin membeli pil Dobel L sebanyak Rp70.000,- (tujuh uluh ribu rupiah), untuk Terdakwa

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah adalah titipan teman terdakwa. Bahwa Sdr.PRASETYA ALS GENDUS (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk mengambil di kos miliknya yang berada di Jl.Kokrosono , Kel.Brotonegaran, Kec/Kab.Ponorogo. Selanjutnya Sdri.ARLIK ALS INPO (nama panggilan) menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung berangkat ke tempat kos milik Sdr.PRASETYA ALS GENDUS (nama panggilan). Terdakwa masuk kedalam kamar kos lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip yang bersisi 18 (delapan) belas butir pil dobel L dan 1(satu) plastic klip yang bersisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . Bahwa setelah mengambil langsung kembali ke tempat kos Terdakwa, dan langsung menyerahkan 1 (Satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil dobel L. Setelah itu Sdri.ARLIK ALS INPO (nama panggilan) meninggalkan kamar kos Jl. Urip Sumoharjo Kel.mangkujayan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Prov. Jawa Timur.

Bahwa benar ciri – ciri Pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Sdri.ARLIK ALS INPO (nama panggilan) adalah berbentuk tablet warna putih , bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo “LL” . Untuk pil dobel L tersebut dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi ANJAS SAHANA dan SETYO WIBOWO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di kos Jl. Urip Sumoharjo Kel.mangkujayan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Prov. Jawa Timur. serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip yang bersisi 18 (delapan) belas butir pil warna putih, yang bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo “LL” .
- 1(satu) bauh HP merk VIVO Y02 ,warna biru muda, No IMEI 1 867101065685198, No IMEI 2 867101065685180 berikut simcard “kartu 3 / kartu three” nomor 089603140977

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. Lab : 00189/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AGNESYA TRIA DINDA Als INEZ Binti ATIM SUYADI disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras.

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AGNESYA TRIA DINDA Als INEZ Binti ATIM SUYADI yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Sahana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" obat Trihexyphenidyl (obat

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib di tempat kos milik Terdakwa yang ada di Jalan Urip Sumoharjo (sebelah timur perempatan tambakbayan), Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agnesya Tria Dinda als Inez Binti Atim Suyadi tersebut bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H, AIPDA MARIONO, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, AIPDA SETYO WIBOWO, BRIPTU EDI PRASETYO dan BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO;
- Bahwa awal mulanya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Prasetyawan Als Gendus karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L. Setelah diinterogasi mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi beserta team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi tempat kos milik terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Petugas melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat : - 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan depan yang waktu itu dipakai oleh terdakwa; - 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y02 Warna biru muda, No IMEI 1867101065685198, No IMEI 2 867101065685180 berikut simcard kartu 3, nomor 089603140977 yang ada didalamnya ditemukan didalam kamar kos milik Terdakwa tepatnya diatas tempat tidur.
- Bahwa kepada Petugas Terdakwa mengakui kalau memang benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib telah menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo. Pada waktu itu saudari Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo membeli pil dobel L dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y02 Warna biru muda, digunakan oleh terdakwa untuk transaksi jual beli pil dobel L;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang saksi sita dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasannya dari pil dobel L yang saksi sita dari terdakwa tersebut juga dikemas kedalam kemasan kantong plastik bening dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah ukuran 4x6 cm, setelah itu plastik klip yang berisi pil dobel L tersebut dibungkus dengan 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan merk Nextar ;
- Bahwa semua barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa diakui adalah semua milik dari Terdakwa;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L yang saksi sita dari Terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Prasetyawan Als Gendus (nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di tempat kos Jl. Kokrosono Kel Brotonegaran Kec/Kab Ponorogo dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa pada waktu terdakwa menerima pil dobel L dari Prasetyawan Als Gendus (nama panggilan) tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, bahwa uang pembelian pil dobel L tersebut baru dibayarkan kepada Prasetyawan Als Gendus (nama panggilan) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yaitu bersamaan dengan saat terdakwa menerima pil dobel L dari saudara Prasetyawan Als Gendus (nama panggilan). Dan masih kurang

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang masih belum dibayarkan oleh terdakwa dan akan dibayar jika terdakwa sudah memiliki uang ;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membeli pil dobel L dari Prasetyawan Als Gendus (nama panggilan);
- Bahwa menurut pengakuan yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun. Terdakwa mengaku mau membelikan pil dobel L karena terdakwa kenal baik dengan Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo dan kebetulan terdakwa juga ingin membeli pil dobel L ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian sehingga para terdakwa dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L yaitu pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo"LL" secara bebas kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L yaitu pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo"LL" secara bebas kepada orang lain ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Prasetyawan Alias Gendus**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pil dobel L yang sebelumnya saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual pil dobel L dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah kos saudara Monti (nama panggilan) yang berada di Jl. Kokrosono Kel Brotonegaran Kec/Kab Ponorogo dengan harga Rp70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang satu plastik berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", yang satu plastik berisi 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menghubungi saksi melalui telpon WA

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah ada bahan (maksud bahan adalah pil dobel L) dan saksi jawab ada. Sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang kerumah kost saudara Monti (nama panggilan) yang berada di Jl. Kokrosono Kel Brotonegaran Kec/Kab Ponorogo dan saksi temui didalam kamar;

- Bahwa kemudian saksi memberikan barang berupa 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L dan 6 (enam) butir pil dobel L, bersamaan dengan itu terdakwa juga menyerahkan uang pembelian sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan di bayarkan dilain waktu;
- Bahwa kemudian malamnya sekitar pukul 19.30 wib, waktu itu saksi berada di rumah kos saudara Monti (nama panggilan), Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi saksi dan menangkap saksi. Kemudian Petugas juga melakukan penggeledahan rumah kos saudara Monti (nama panggilan), Kepada Petugas saksi mengakui bahwa memang benar sebelumnya saksi telah menjual pil dobel L kepada terdakwa. Setelah itu saksi dibawa ke Kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa ciri-ciri dan kemasan yang digunakan untuk membungkus pil dobel L yang saksi jual atau saksi serahkan kepada terdakwa adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang saksi jual kepada terdakwa dikemas kedalam kantong plastik ukuran 4x6 cm dan pada salah satu ujung dari kantong plastik tersebut terdapat klip warna merah ;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir pil dobel L dan dalam sehari hanya habis dua butir saja. Dan yang saksi rasakan adalah badan terasa enak dan ringan, badan tidak mudah capek, tidak mudah mengantuk ;
- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi jual kepada terdakwa tidak terdapat tulisan atau label yang berisi tanggal kadaluarsa, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya ;
- Bahwa nomor HP yang saksi gunakan untuk transaksi jual beli Pil dobel L dengan terdakwa dan juga dengan saudara Monti (nama panggilan) tersebut adalah 085731574352 ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L yaitu

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan pil dobel L kepada terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Arlik Inva Dwi Handika Alias Inpo, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa di Penyidik dibacakan kembali di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pil dobel L yang sebelumnya saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L terakhir kali dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di tempat kos sebelah timur perempatan Tambakbayan Kel Mangkujayan Kec/Kab Ponorogo, dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil dobel L adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa ciri-ciri dan bentuk kemasan dari pil dobel L yang saksi dapatkan dari terdakwa adalah warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Kemudian pil dobel L tersebut dikemas kedalam kantong plastik tersebut diisi pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir ;
- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa tidak terdapat tulisan atau label yang berisi tanggal kadaluarsa, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan pil dobel L seperti yang dijual kepada saksi tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi menerima pil dobel L dari terdakwa diketahui pacar saksi yang bernama saudara Arda (nama panggilan) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menyediakan pil dobel L adalah saksi mendengar kabar dari teman-teman;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara saksi membeli pil dobel L dari terdakwa yakni saksi menghubungi terdakwa melalui chat WA yang intinya saksi ingin nempil pil dobel L sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu dijawab oleh terdakwa iya sebentar, mau diambil dulu. Kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi dan pacar saksi mendatangi tempat kos milik Terdakwa. Setelah itu ngobrol, saksi menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa meninggalkan kamar kos miliknya. Tak lama kemudian terdakwa kembali, dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil dobel L kepada saksi. Setelah itu saksi dan pacar saksi langsung pamit pulang ;
- Bawa saksi dulu pernah konsumsi pil dobel L sebelumnya, lalu sempat berhenti lama. Setiap kali yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) butir pil dobel L. Yang saksi rasakan setelah saksi mengkonsumsi pil dobel L adalah semangat saat bekerja, tidak mudah lelah ;
- Bawa saksi hanya membeli atau mendapatkan pil dobel L selain dari terdakwa saja ;
- Bawa pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa tersebut saat ini sudah habis dengan pacar saksi, yaitu saksi bagi masing-masing 3 (tiga) butir ;
- Bawa uang yang saksi gunakan untuk membeli pil dobel L dari terdakwa adalah uang milik saksi sendiri ;
- Bawa saksi tidak mengetahui, terdakwa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” ;
- Bawa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat **ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt**, pendapat Ahli dibawah sumpah pada saat diperiksa penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli berdinias di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Februari tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinias sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan, pangkat Saksi saat ini adalah Penata Tingkat I Golongan III/d dan tugas dan tanggungjawab Ahli sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskemas seluruh Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Penyidik, yaitu: 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; Bahwa barang bukti tersebut diatas berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL", yang disita oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf "K", ada tulisan "Harus dengan resep Dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan saraf pusat);
- Bahwa Ahli menerangkan Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa A yang mengedarkan obat wama putih yang pada salah satu permukaannya

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut diatas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut di atas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di idang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dan BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri secara fisik dan syarat dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat, obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam Bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluwarsa) ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI. Untuk jamu atau obat tradisional terdapat No.Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L, sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, alat bantu, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standar yang ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi: 1. Sistem mutu, 2. Personalia, 3. Bangunan-fasilitas, 4. Peralatan, 5. Produksi, 6. Cara penyimpanan, 7. Pengawasan mutu, 8. Inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok, 9. Keluhan dan penarikan produk, 10. Dokumentasi, 11. Kegiatan alih daya, 12. Kualitas dan validasi.

- Bawa Ahli menerangkan bahwa Peraturan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pegedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pegedaraan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara:
 1. Untuk proses produksi/pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi perorangan;
 2. Untuk proses penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan pemerintah serta terjaganya kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di Gudang dan control terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastuktur untuk penyimpanan seperti bangunan Gudang, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname;
 3. Untuk proses pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten sesuai dengan CPOB dalam per-BPOM nomor 34 tahun 2018;
 4. Untuk proses Promosi/Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan.

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan farmasi berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi;

5. Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisa Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi resiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menggunakan label dalam gulungan.
 - b. Pemberian penanda bets pada jalur pemasangan label.
 - c. Dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektroniks.
 - d. Label dan bahan cetak lain didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda.
 - e. Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independent oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan.

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah:

- a. Disimpan dalam wadah asli dari produsen.
 - b. Jika dikemas kembali maka obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa.
 - c. Disesuaikan dengan rekomendasi dari industry farmasi yang memproduksi obat/bahan obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin kemasan dan stabilitasnya;
 - d. Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.
- Bawa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut:
- "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan **obat**, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau **pemindahtanganan** (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022).

Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut:

- "Penyaluran" adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;
- "Penyerahan" adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Jadi secara harfiah arti dari "mengedarkan" adalah memindahkan tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa AGNESYA TRIA DINDA Als INEZ Binti ATIM SUYADI tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 atau pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 145 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Terdakwa terbukti tidak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo masalah pil dobel L yang pada waktu itu terdakwa menjual/menyerahkan kepada saudari Arlik Als Inpo (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual/menyerahkan Pil dobel L kepada Arlik Als Inpo (nama panggilan) tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira pukul 14.30 WIB di rumah kos milik terdakwa sebelah timur perempatan Tambakkayan Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang satu plastik berisi 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 13.30 wib Arlik Als Inpo (nama panggilan) menelpon terdakwa mau bilang titip membeli pil dobel L dan sebentar lagi akan main ketempat kos terdakwa. Tak lama kemudian saudari Arlik Als Inpo (nama panggilan) datang ketempat kos bersama dengan pacarnya yang bernama saudara Arda (nama panggilan). Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saudara Prasetya Als Gendus (nama panggilan) lewat telpon yang intinya terdakwa ingin membeli pil dobel L sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk terdakwa sendiri beli sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah titipan teman Terdakwa. Lalu dijawab oleh Prasetya Als Gendus (nama

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan) ada dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya di tempat kos miliknya;

- Bawa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kos lalu Prasetya Als Gendus (nama panggilan) menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil dobel L kepada Terdakwa.
- Bawa setelah itu terdakwa langsung kembali ketempat kos milik terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil dobel L kepada saudari Arlik Als Inpo (nama panggilan). Setelah itu saudari Arlik Als Inpo (nama panggilan) langsung meninggalkan tempat kos milik terdakwa.
- Bawa malamnya sekitar pukul 22.00 wib waktu itu terdakwa berada didalam kamar kos milik terdakwa, ia didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bawa pada waktu itu Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L pada waktu itu simpan didalam saku celana sebelah kanan depa yang waktu itu terdakwa pakai dan HP milik terdakwa yang pada waktu itu berada diatas tempat tidur. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut ;
- Bawa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada saudari Arlik Als Inpo (nama panggilan) tersebut berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan Pil dobel L tersebut dikemas kedalam kantong plastik ukuran 4 x 6 cm dan pada salah satu ujung dari kantong plastik tersebut terdapat klip warna merah;
- Bawa Terdakwa baru pertama kali ini dititipi untuk membelikan pil dobel L oleh saudari Arlik Als Inpo (nama panggilan);
- Bawa semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bawa pada kemasan dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi tanggal kadaluarsa, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya ;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa izin tersebut adalah dilarang dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang ataupun keuntungan berupa apapun dari saudari Arlik Als Inpo (nama panggilan). Terdakwa mau membelikan pil dobel L karena terdakwa kenal baik dengannya dan kebetulan terdakwa juga ingin membeli pil dobel L ;
- Bahwa pada waktu itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO YO2 warna biru muda No IMEI 1867101065685198, No IMEI 2 867101065685180 berikut simcard kartu 3, nomor 089603140977 yang ada didalamnya, yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi terkait pil dobel L ini ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dengan tindak pidana yang lain sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00189/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 00543/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,722 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL ;
- 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y02 Warna biru muda, No IMEI 1867101065685198, No IMEI 2 867101065685180 berikut simcard kartu 3, nomor 089603140977 yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat kos milik Terdakwa yang ada di Jalan Urip Sumoharjo (sebelah timur perempatan tambakbayan), Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, karena telah mengedarkan pil LL secara bebas kepada orang lain khususnya kepada Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan depan yang waktu itu dipakai oleh terdakwa; dan 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y02 Warna biru muda, No IMEI 1867101065685198, No IMEI 2 867101065685180 berikut simcard kartu 3, nomor 089603140977 yang ada didalamnya, ditemukan didalam kamar kos milik Terdakwa tepatnya diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil LL karena membeli dari Prasetyawan Als Gendus pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari pembelian itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan/ logo LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa kemudian dihariyang sama sekitar pukul 14.30 WIB, dikos Terdakwa, Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yakni 6 (enam) butir pil dobel L yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y02 Warna biru muda, digunakan oleh terdakwa untuk transaksi jual beli pil dobel L;
- Bahwa semua barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa diakui adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang disita dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasannya dari pil dobel L yang saksi sita dari terdakwa tersebut juga dikemas kedalam kemasan kantong plastik bening dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah ukuran 4x6 cm, setelah itu plastik klip yang berisi pil dobel L tersebut dibungkus dengan 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan merk Nextar ;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L yang saksi sita dari Terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari penjualan pil LL karena terdakwa kenal baik dengan Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian sehingga para terdakwa dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L yaitu pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo"LL" secara bebas kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L yaitu pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo"LL" secara bebas kepada orang lain ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00189/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 00543/2024/NOF,-: berupa 4 (empat)

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,722 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Agnesya Tria Dinda Alias Inez Binti Atim Suyadi** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktinya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat kos milik Terdakwa yang ada di Jalan Urip Sumoharjo (sebelah timur perempatan tambakbayan), Kelurahan Mangujayan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, karena telah mengedarkan pil LL secara bebas kepada orang lain khususnya kepada Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan depan yang waktu itu dipakai oleh terdakwa; dan 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y02 Warna biru muda, No IMEI 1867101065685198, No IMEI 2 867101065685180 berikut simcard kartu 3, nomor 089603140977 yang ada didalamnya, dipakai terdakwa untuk transaksi pil LL ditemukan didalam kamar kos milik Terdakwa tepatnya diatas tempat tidur, dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00189/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 00543/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,722 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00189/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 tersebut, terbukti bahwa barang bukti pill LL yang disita dari Terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil LL karena membeli dari Prasetyawan Als Gendus pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari pembelian itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang, bahwa kemudian dihari yang sama dikos Terdakwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yakni 6 (enam) butir pil dobel L yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo yang dibenarkan Terdakwa, cara transaksi jual beli pil dobel L tersebut yakni Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo menghubungi Terdakwa lewat WA, kemudian ia datang ke kost Terdakwa untuk mengambil pesanan pil LL tersebut dari Terdakwa, sambil menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa ciri-ciri pil dobel L yang disita dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasannya dari pil dobel L yang saksi sita dari terdakwa tersebut juga dikemas kedalam kemasan kantong plastik bening dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah ukuran 4x6 cm, setelah itu plastik klip yang berisi pil dobel L tersebut dibungkus dengan 1 (satu) plastik bekas bungkus makanan ringan merk Nextar ;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan,dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaanya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi: 1. sistem mutu 2. Personalia 3. Bangunan-fasilitas 4. Peralatan 5. Produksi 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik 7. Pengawasan mutu 8. inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok 9. keluhan dan penarikan produk 10. Dokumentasi 11. Kegiatan alih daya 12. kualifikasi dan validasi;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L, yang Terdakwa serahkan Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan, kadaluwarsa dan lain-lainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L kepada Arlik Inva Dwi Handika Als Inpo, dimana pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL ;
- 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y02 Warna biru muda, No IMEI 1867101065685198, No IMEI 2 867101065685180 berikut simcard kartu 3, nomor 089603140977 yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas generasi muda menggunakan dan mengedarkan obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Agnesya Tria Dinda Alias Inez Binti Atim Suyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan Nextar yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip yang berisi 18 (delapan belas) butir pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL ;
 - 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y02 Warna biru muda, No IMEI 1867101065685198, No IMEI 2 867101065685180 berikut simcard kartu 3, nomor 089603140977 yang ada didalamnya;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Pramono, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Fajar Pramono, S.H., M.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
TTD

Ariani Susanti, S.H.